



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 79/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGGEDE

KABUPATEN BOYOLALI

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Kota, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 63/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 153/PP.01.2-Kpt/3309/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 163/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 168/PP.04.2-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 Perihal Ralat Surat Dinas Nomor 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor 22/PK.01-BA/3309/KPU-Kab/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karanggede Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 23 Maret sampai dengan 30 November Tahun 2020.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR 79/PP.04.2-Kpt/3309/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN

KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI UNTUK

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI

TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN

DI KECAMATAN KARANGGEDE

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI

TAHUN 2020

A. DESA BANGKOK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	M. IHWANUDIN	LK	BANGKOK RT.03/01 BANGKOK KARANGGEDE BOYOLALI
2.	MUSTAGHFIR	LK	BANGKOK RT.04/01 BANGKOK KARANGGEDE BOYOLALI
3.	SAMSUL MA'ARIF	LK	BANGKOK RT.02/01 BANGKOK KARANGGEDE BOYOLALI

B. DESA BANTENGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANA CAHYANTI	PR	BLUMBANGKRAJAN, 06/01 BANTENGAN KARANGGEDE BOYOLALI
2.	ANIK LESTARI	PR	BLUMBANGWETAN, 03/02 BANTENGAN KARANGGEDE BOYOLALI
3.	PURWATI	PR	BLUMBANGWETAN, 01/02 BANTENGAN KARANGGEDE BOYOLALI

C. DESA DOLOGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ARI MULYANTI	PR	GUPAK WARAK 04/03 DOLOGAN KARANGGEDE BOYOLALI
2.	DWI BISONO	LK	DOLOGAN 02/02 DOLOGAN KARANGGEDE BOYOLALI
3.	KHOLIL	LK	PELEMGEDE RT/RW 001/003 DOLOGAN, KARANGGEDE, BOYOLALI

D. DESA GROGOLAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS TIONO	LK	GROGOLAN 03/02 GROGOLAN KARANGGEDE BOYOLALI
2.	LAILATUL MUKARROMAH	PR	TAWANGSARI 01/01 GROGOLAN KARANGGEDE BOYOLALI
3.	SAMIAN	LK	GROGOLAN 02/02 GROGOLAN KARANGGEDE BOYOLALI

E. DESA KARANGKEPOH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ESTHER EVAYANI	PR	TRETES 04/04 KARANGKEPOH KARANGGEDE BOYOLALI
2.	RAKHMA NUR ARIATI K	PR	KARANGKEPOH 01/02 KARANGKEPOH KARANGGEDE BOYOLALI
3.	SUYONO	LK	KARANGKEPOH 01/02 KARANGKEPOH KARANGGEDE BOYOLALI

F. DESA KEBONAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AGUS ALFI MAKARIM	LK	PULUTAN RT.06/02 KEBONAN KARANGGEDE BOYOLALI
2.	MUHAMMAD FAUZI	LK	PULUTAN RT.06/02 KEBONAN KARANGGEDE BOYOLALI
3.	SRI INDIYAH	PR	KEBONAN RT.04/01 KEBONAN KARANGGEDE BOYOLALI

G. DESA KLARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ANDIYANTO	LK	BLIMBING 01/03 KLARI KARANGGEDE BOYOLALI
2.	GUNTORO	LK	BLIMBING 01/03 KLARI KARANGGEDE BOYOLALI
3.	SRI LUWIH	PR	BLIMBING 02/03 KLARI KARANGGEDE BOYOLALI

H. DESA KLUMPIT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	GUNADI	LK	LEDOKSARI, RT. 03/02 KLUMPIT KARANGGEDE BOYOLALI
2.	MUNTAMAM	LK	KLUMPIT, RT.03/03 KLUMPIT KARANGGEDE BOYOLALI
3.	SULASTRI	PR	GEMUK REJO RT.04/RW.01 KARANGGEDE, BOYOLALI

I. DESA MAYARAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUGHOFIR	LK	TURUNAN, MANYARAN, KARANGGEDE BOYOLALI
2.	MUHAMMAD SODIK	LK	PRINGAPUS, MANYARAN, KARANGGEDE BOYOLALI
3.	WIDIYANTI	PR	SUROWANGSAN, MANYARAN, KARANGGEDE BOYOLALI

J. DESA MOJOSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUKIDI	LK	MOJOSARI RT.04/02 MOJOSARI KARANGGEDE BOYOLALI
2.	NUR SUCI LESTARI	PR	MOJOSARI 01/023 MOJOSARI KARANGGEDE BOYOLALI
3.	SUDARNO	LK	MOJOSARI RT.01/03 MOJOSARI KARANGGEDE BOYOLALI

K. DESA PENGKOL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUBANDI	LK	PENGGKOL RT.02/04 PENGGKOL KARANGGEDE BOYOLALI
2.	SUGIYATNO	LK	WARU TEGALSARI, PENGGKOL KARANGGEDE BOYOLALI
3.	TUYANTO	LK	KLENCONG RT.02/01 PENGGKOL KARANGGEDE BOYOLALI

L. DESA PINGGIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BUDIYONO	LK	PINGGIR 03/01 KARANGGEDE BOYOLALI
2.	KARNO	LK	MLUYO 05/02 PINGGIR KARANGGEDE BOYOLALI
3.	NURYATI	PR	SENGON 07/01 PINGGIR KARANGGEDE BOYOLALI

M. DESA SEMPULUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAGUS HERLAMBAANG	LK	KADIREJO 01/02 SEMPULUR KARANGGEDE BOYOLALI
2.	MAKHFUR	LK	TEMPEL, 03/03 SEMPULUR KARANGGEDE BOYOLALI
3.	MUHAMMAD ARIF M	LK	KADIREJO 02/02 SEMPULUR KARANGGEDE BOYOLALI

N. DESA SENDANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIAN ASTUTI	PR	SENDANG 02/02 SENDANG KARANGGEDE BOYOLALI

2.	TUGIMAN	LK	SENDANG 1/01 SENDANG KARANGGEDE BOYOLALI
3.	WINDU JATMOKO	LK	KLIMAS 02/06 SENDANG KARANGGEDE BOYOLALI

O. DESA SRANTEN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUTARTO	LK	SRANTEN, 01/02 SRANTEN KARANGGEDE BOYOLALI
2.	BERLIANA DARA JATI	PR	KARANGGONDANG RT/RW 002/005, SRANTEN, KARANGGEDE, BOYOLALI
3.	WULAN SETIYANA	LK	KARANGBENDO RT.02/04 SRANTEN KARANGGEDE BOYOLALI

P. DESA TEGALSARI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ISYA' NUR FATNAYA	PR	JLN GAJAH TARUNA 02/01 TEGALSARI KARANGGEDE BOYOLALI
2.	MOHAMMAD SETYOBUDI	LK	KEREP 01/04 TEGALSARI KARANGGEDE BOYOLALI
3.	MUHAMMAD MAHFUDIN	LK	KEREP 02/04 TEGALSARI KARANGGEDE BOYOLALI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd.

ALI FAHRUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOYOLALI
Kepala Sub Bagian Hukum,



FEBRIKA INDRIARTI